



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JODY SURYA PRATAMA**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/9 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jelakombo IV/39 RT.02 RW.02, Kelurahan Jelakombo Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) **Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang**. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg tertanggal 26 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JODY SURYA PRATAMA** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dalam pasal **114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JODY SURYA PRATAMA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan potong tahanan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
 - Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
 - Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram;
 - Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
 - Sebuah timbangan elektrik;
 - Sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 1,09 gram;
 - Sebuah sedotan plastik;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Sebuah HP merk OPPO dengan nomor Simcard 085748845474;
 - Dirampas untuk negara;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor NO. REG PERKARA: PDM 606/M.5.25/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JODY SURYA PRATAMA pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dsn. Klagen, Ds. Kepukembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB ketika terdakwa berada ditempat kos di Desa Tunggorono, Kec. Jombang, Kab. Jombang ditelpon oleh FUAD melalui WA dengan tujuan untuk memesan sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu oleh terdakwa FUAD disuruh mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening ALI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengirim no rekening 1131973379 An. EDY MURYANTO. Selanjutnya terdakwa menghubungi ALI melalui WA "nempil separo cak" (beli setengah mas) lalu ALI menjawab " iyo geseren nem atos" (ya kamu transfer enam ratus) dan terdakwa menjawab "tak kek i telung atos disek" (saya beri tiga ratus dulu) Ali menjawab "Oke" dan disuruh menunggu sebentar, lalu ALI chat melalui WA "Jupuk en nang panggon biasane" (Kamu ambil ditempat biasanya). Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB terdakwa pergi kelokasi tempat sabu tersebut dirantau dibawah tiang listrik pinggir jalan raya Desa Sumber Mulyo, Kec. Jogoroto, kab. Jombang terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok kemudian terdakwa pulang, sesampai dirumah bungkus rokok yang berisi sabu dibuka kemudian terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan sedotan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik/skrop dipindahkan/dimasukkan kedalam plastik klip tanpa ditimbang hanya dikira-kira untuk diserahkan kepada FUAD dan sisanya disimpan didalam almari, setelah itu terdakwa pergi menemui FUAD di Dsn. Klagen, Ds. Kepuhkembeng, kec. Peterongan Jombang setelah bertemu terdakwa menyerahkan satu klip sabu kepada FUAD dan rencananya sabu tersebut dikonsumsi bersama FUAD namun belum sampai mengkonsumsi sabu FUAD menyerahkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu pamit pulang.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa mengambil satu plastik klip berisi sabu dan timbangan elektrik dari dalam almari kemudian satu plastik klip berisi sabu tersebut dipecah menjadi 4 dimasukkan kedalam plastik klip dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari sedotan kemudian ditimbang menggunakan timbangan elektrik masing-masing dengan berat :

- Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram ;
 - Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram ;
 - Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram ;
 - Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram ;
- Dengan tujuan untuk dijual.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 setelah melakukan apel saksi ANDI SUPRANGGONO dan RINTO WIBOWO anggota Satresnarkoba Polres Jombang melakukan patroli di wilayah kota Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Jelakombo dijadikan transaksi dan pesta narkoba, informasi tersebut ditindak lanjuti dan berhasil menangkap terdakwa dirumahnya di Jelakombo IV no.39 dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :

4 buah plastik klip berisi sabu

Sebuah timbangan elektrik, sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 1,09 gram

Sebuah sedotan plastik

Sebuah HP merk OPPO dengan nomor Simcard 085748845474.

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti pipet yang berisi sabu dan 4 plastik klip yang berisi sabu disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorim Kriminalistik No.Lab. 07291/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si Apt. Msi, TITIN EERNAWATI, S. Farm Apt dan FENDI DWI MARTA CAHYA ST dengan hasil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 15263/2022/NNF s/d 15267/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan : Positif Narkotika, Uji Konfirmasi : Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika yang diedarkan oleh terdakwa berupa shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JODY SURYA PRATAMA pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dsn. Jelak Ombo IV/39 RT.02 RW.02, Kelurahan Jelak Ombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Reskoba Polres Jombang saat melakukan patroli di Wilayah Jombang Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Jelak Ombo sering terjadi transaksi dan pesta sabu atas informasi tersebut Petugas reskoba Polres Jombang melakukan pengamatan dan penyelidikan, sampai akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan saat dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa :

4 buah plastik klip berisi sabuyang masing-masing dengan berat :

Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram ;

Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram ;

Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram ;

Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram ;

Sebuah timbangan elektrik, sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 1,09 gram

Sebuah sedotan plastik

Sebuah HP merk OPPO dengan nomor Simcard 085748845474.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari ALI (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti pipet yang berisi sabu dan 4 plastik klip yang berisi sabu disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorim Kriminalistik No.Lab. 07291/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si Apt. Msi, TITIN EERNAWATI, S. Farm Apt dan FENDI DWI MARTA CAHYA ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 15263/2022/NNF s/d 15267/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan : Positif Narkotika, Uji Konfirmasi : Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika yang diedarkan oleh terdakwa berupa shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GANATRIAN RAMADHAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB dirumahnya karena telah mengedarkan shabu;
 - Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti 4 klip sabu yang disimpan dicelana terdakwa, selain itu didapatkan barang bukti yang ada di salon berupa, sebuah timbangan eleektrik, sebuah pipet kaca yang ada sisa sabu, sebuah sedotan plastik, sebuah HP merk OPPO yang ada ditangan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penimbangan 4 klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,09 gram;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan sabu dari ALI dengan cara diranjau dibawah tiang listrik dipinggir jalan Raya desa Sumber Mulyo, Kec. Jogoroto, Kabupaten Jombang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat diinterogasi terdakwa mengaku membeli sabu dari ALI sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi menerangkan sabu tersebut rencananya akan dijual lagi;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan Terdakwa bersama saksi AIPDA RINTO WIBOWO;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah menjual sabu kepada FUAD sebanyak satu klip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual sabu tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RINTO WIBOWO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB dirumahnya karena telah mengedarkan shabu;
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti 4 klip sabu yang disimpan dicelana terdakwa, selain itu didapatkan barang bukti yang ada di salon berupa, sebuah timbangan elektrik, sebuah pipet kaca yang ada sisa sabu, sebuah sedotan plastik, sebuah HP merk OPPO yang ada ditangan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penimbangan 4 klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,09 gram;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan sabu dari ALI dengan cara diranjau dibawah tiang listrik dipinggir jalan Raya desa Sumber Mulyo, Kec. Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan saat diinterogasi terdakwa mengaku membeli sabu dari ALI sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi menerangkan sabu tersebut rencananya akan dijual lagi;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan Terdakwa bersama saksi AIPDA RINTO WIBOWO;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah menjual sabu kepada FUAD sebanyak satu klip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual sabu tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No.Lab. 07291/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si Apt. Msi, TITIN EERNAWATI, S. Farm Apt dan FENDI DWI MARTA CAHYA ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 15263/2022/NNF s/d 15267/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan: Positif Narkotika, Uji Konfirmasi: Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 7 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB dirumahnya karena kasus narkoba, dan Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti 4 (Empat) klip sabu yang disimpan dicelana terdakwa, selain itu didapatkan barang bukti yang ada di salon berupa, sebuah timbangan elektrik, sebuah pipet kaca yang ada sisa sabu, sebuah sedotan plastik, sebuah HP merk OPPO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti 4 (Empat) klip sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu dari ALI dengan cara diranjau dibawah tiang listrik di pinggir jalan raya Desa Sumber mulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa mendapat pesanan sabu dari FUAD, kemudian terdakwa memesan sabu kepada ALI;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menjual sabu kepada FUAD sebanyak satu plastik klip dengan harga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang pembayaran sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) ditransfer melalui rekening EDY MURYANTO, sedangkan yang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayarkan langsung kepada terdakwa pada saat terdakwa menyerahkan satu poket sabu kepada FUAD di Desa Kepukembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mengedarkan sabu tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
- Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
- Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram;
- Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
- Sebuah timbangan elektrik, sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 1,09 gram;
- Sebuah sedotan plastik;
- Sebuah HP merk OPPO dengan nomor Simcard 085748845474;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, sekitar pukul 18:30 Wib, Fuad telah menelpon Terdakwa melalui *Whatsapp* dan memesan narkotika golongan I jenis bukan tanaman, dengan harga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa menghubungi sdr. Ali untuk memesan narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut;
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil pesanan berupa narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut dengan cara di ranjau di tiang listrik di pinggil jalan raya Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa bungkus rokok yang berisi narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut dan mengambil sebagian dengan sekrop dari sedotan plastik dan dimasukkan ke dalam plastik klip dan diserahkan kepada Fuad, sedangkan sisanya dibagi empat dan ditimbang dengan menggunakan timbangan;
4. Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis bukan tanaman, sebuah timbangan elektrik, pipet kaca, sedotan plastik dan sebuah HP merk Oppo;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan pemeriksaan di Laboratorim Kriminalistik No.Lab. 07291/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si Apt. Msi, TITIN EERNAWATI, S. Farm Apt dan FENDI DWI MARTA CAHYA ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 15263/2022/NNF s/d 15267/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan: Positif Narkotika, Uji Konfirmasi: Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjual dan memakai narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Jody Surya Pratama dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB Fuad menelpon terdakwa melalui WA dengan tujuan untuk memesan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menghubungi ALI (DPO) untuk memesan sabu, atas pesanan dari terdakwa tersebut menyerahkan sabu dengan cara diranjau di bawah tiang listrik di pinggir jalan Raya Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, sekira jam 20.00 WIB terdakwa pergi untuk mengambil sabu yang telah diranjau oleh Ali setelah mendapatkan sabu terdakwa pulang dengan membawa satu plastik klip sabu yang dibungkus bekas bungkus rokok sesampai dirumah terdakwa mengambil sebagian sabu dengan menggunakan sekrop dari sedotan plastik kemudian dimasukkan kedalam plastik klip lalu diserahkan kepada Fuad, sedangkan sisa sabu dibagi empat dan ditimbang menggunakan timbangan elektrik masing-

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Satu plastik klip berisi sabu-sabu, dengan tanpa ijin resmi, sehingga terhadap unsur perbuatan “melawan hukum” dalam pasal ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur dalam pasal ini, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini tidak terpenuhi maka tidak terbukti unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, untuk mempertimbangkan delik pidana dalam unsur ini Majelis Hakim akan mengambil fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, sekitar pukul 18:30 Wib, Fuad telah menelpon Terdakwa melalui Whatsapp dan memesan narkotika golongan I jenis bukan tanaman, dengan harga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa menghubungi sdr. Ali untuk memesan narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil pesanan berupa narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut dengan cara di ranjau di tiang listrik di pinggil jalan raya Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa bungkus rokok yang berisi narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut dan mengambil sebagian dengan sekrop dari sedotan plastik dan dimasukkan ke dalam plastik klip dan diserahkan kepada Fuad, sedangkan sisanya dibagi empat dan ditimbang dengan menggunakan timbangan;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis bukan tanaman, sebuah timbangan elektrik, pipet kaca, sedotan plastik dan sebuah HP merk Oppo;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa tidak melakukan jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Terdakwa mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Ali dan Terdakwa membawanya untuk disimpan dalam bekas bungkus rokok;

Menimbang bahwa, dalam fakta tersebut Terdakwa menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Ali dengan cara diranjau. Narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa pulang dan dibuka dan dibungkus kembali dengan klip plastik oleh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan rencananya akan diserahkan kepada Fuad, namun oleh karena Terdakwa belum sempat menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Fuad maka Terdakwa juga belum mendapatkan uang yang rencananya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada Ali sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas terhadap sub unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berdasarkan pemeriksaan di Laboratorim Kriminalistik No.Lab. 07291/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si Apt. Msi, TITIN EERNAWATI, S. Farm Apt dan FENDI DWI MARTA CAHYA ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 15263/2022/NNF s/d 15267/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan: Positif Narkoba, Uji Konfirmasi: Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "**menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Sebuah HP merk OPPO dengan nomor Simcard 085748845474; Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
2. Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram ;
3. Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram ;
5. Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram ;
6. Sebuah timbangan elektrik,
7. Sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 1,09 gram;
8. Sebuah sedotan plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di pidana dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jody Surya Pratama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Jody Surya Pratama** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Sebuah HP merk OPPO dengan nomor Simcard 085748845474;

Dirampas untuk negara;

- 5.2. Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram ;
- 5.3. Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram ;
- 5.4. Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,26 gram ;
- 5.5. Satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram ;
- 5.6. Sebuah timbangan elektrik,
- 5.7. Sebuah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 1,09 gram;
- 5.8. Sebuah sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusyadi Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN Jbg